

**PENANGANAN SENGKETA PENGUASAAN DAN  
KEPEMILIKAN TANAH HAK MELALUI MEDIASI  
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk  
Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan  
Pada Program Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Disusun Oleh:  
**AGUS ANDY HARIYANTO**  
**NIM. 10192474**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN  
YOGYAKARTA  
2014**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>INTISARI</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kebaruan Penelitian .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Penguasaan dan Kepemilikan Tanah	
.....	
.....	
9	
2. Struktur Penguasaan dan Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Hukum Adat dan UUPA	
.....	
.....	
11	
3. Konversi Hak Atas Tanah	
.....	
.....	
16	
4. Sengketa Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Hak	
.....	
.....	
20	
5. Penyelesaian Sengketa Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Hak	

.....	
.....	
24	
6. Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi	
.....	
.....	
27	
B. Kerangka Pemikiran .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Unit Analisis .....	36
D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN</b>	
A. Keadaan Fisik Wilayah Kabupaten Nabire.....	39
1. Letak dan Batas Administratif	
.....	
.....	
39	
.....	
2. Luas Wilayah	
40	
3. Jenis Hak Atas Tanah	
40	
4. Jumlah Penduduk	
40	
5. Pendidikan	
42	
6. Sosial Budaya	
44	
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire.....	45

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Faktor-Faktor Sengketa Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Hak

.....  
.....  
50

- B. Upaya Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire

.....  
.....  
57

- C. Pelaksanaan Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire

.....  
.....  
61

**BAB VI PENUTUP**

- A. Kesimpulan

.....  
.....  
67

- B. Saran

.....  
.....  
68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **ABSTRACT**

Keyword: Land Dispute, Nabire, Nonlitigation, Mediation

Land as a basic needs of human has become one of the reasons of land dispute or conflict among people. This land dispute occurs whenever some indigenous people assume that the land which is legally owned by the new settlers are theirs, their heritage land from the ancestors.

This kind of dispute brings Badan Pertanahan Nasional (BPN) or National land Authority of Indonesia in Nabire Region takes action to solve the conflict between indigenous people and new settlers. There are two kinds of option in encountering the problem concerning this land dispute, which are litigation and nonlitigation. Litigation is a problem solving by the court of justice while nonlitigation can be classified into four, i.e: negotiation, consiliation mediation, and arbitration.

This research is aimed to figure out why this land dispute occurs frequently and how far BPN can overcome the conflict through mediation approach. Using qualitative method, which means thick description, this reserach is dealing with sort and source of data which consist of primary and secondary data. Data analysis and data collecting technique is also used in this research in order to answer the research questions. The data is gained through documentation and observation by the researcher himself.

As the result of this research, the researcher figures out that along 2008-2013 there are 24 land dispute cases, 17 of them are solved by mediation process. Some factors are about their education background which influenced their way of thinking. Beside that, the differences of land perception and the social gap also influence this land dispute in Nabire Region.

The mediation process in Nabire region is somehow different though the legislation of mediation is used as the reference. Mostly, the process is fast, less than two weeks. However, the final result of mediation may ends in customs penalty payment which are swine or a sum of money. The amount of payment is negotiable. In conclusion, mediation is mostly used to solve land dispute in Nabire Region because it is simpler and faster compare to any other methods. To reduce this land dispute in the upcoming year, all people in Nabire Region should contribute and actively participate to get the better living condition.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Korelasi manusia dengan tanah terikat erat sebagaimana disampaikan dalam kitab suci Al-Quran dalam surat An-Nas bahwa manusia diciptakan dari tanah oleh Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak bisa lepas dari tanah. Ada satu sisi yang mendasar pada hubungan antara tanah dan manusia, manusia selalu membutuhkan tanah.

Hubungan tanah dengan manusia bagaikan hubungan antara ibu dengan anak-anaknya.<sup>1</sup> Melihat tingkat kebutuhan manusia akan tanah yang semakin tinggi seiring perkembangan jaman dengan urgensi yang bermacam-macam diibaratkan seperti petani membutuhkan tanah untuk bertahan hidup dengan menggarap sawah ladangnya, mereka yang bukan petani juga membutuhkan tanah, sekurang-kurangnya untuk tempat tinggal.<sup>2</sup> Sebagai contoh mengenai ketergantungan manusia terhadap tanah tercermin pada padanan kata ‘Ibu Pertiwi’ yang merujuk pada tanah/bumi yang berarti manusia bergantung secara menyeluruh untuk bertahan hidup.<sup>3</sup>

Tanah menjadi komoditas ekonomi, secara hukum di Indonesia sudah ditetapkan tiga hak atas tanah, yaitu hak atas tanah negara yang kepemilikan sepenuhnya mutlak oleh negara, hak atas tanah adat yang mengacu pada

---

<sup>1</sup> Y. Wartaya Winangun, SJ. *Tanah Sumber Nilai Hidup*. (Cetakan Kelima. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004). Hal 76.

<sup>2</sup> Ibid, hal. 73.

<sup>3</sup> Ibid., hal 75.

peraturan adat yang berlaku di suatu daerah tersebut, dan hak atas tanah yang kepemilikannya oleh warga negara.<sup>4</sup> Adanya tiga hak atas tanah yang ditetapkan ini, dimaksudkan agar hak penggunaan tanah menjadi jelas, antara negara, masyarakat adat, maupun perseorangan. Meskipun begitu, masih ada persengketaan tanah baik antara masyarakat adat dengan perseorangan maupun masyarakat adat dengan negara. Perubahan dari tanah adat menjadi tanah hak merupakan pokok persoalan sengketa tanah yang terjadi. Apabila tanah memunculkan konflik yang nyata, maka hal itu disebut sengketa.<sup>5</sup>

Tanah adat banyak dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Hak atas tanah adat diberikan agar masyarakat adat dapat menjaga kelestarian budayanya melalui tanah tersebut, begitu juga dengan pemanfaatannya, baik secara ekonomi, hayati maupun sosial-budaya. Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang leluhurnya orang-orang pemula di tempat itu dan hubungannya dengan sumber-sumber agraria diatur oleh hukum adat setempat. Dalam kesadaran masyarakat adat tersebut, sumber-sumber agraria selain merupakan sumber ekonomi juga merupakan wujud permulaan budaya.<sup>6</sup> Hal ini seringkali menciptakan permasalahan kepentingan antara masyarakat adat dengan masyarakat pendatang yang peraturan tanah adatnya masih dipegang teguh dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan masyarakat pendatang *jamak* ditemui di Kabupaten Nabire, Propinsi Papua.

---

<sup>4</sup> Julius Sembiring, *Tanah Negara*. (Yogyakarta: STPN Press, 2012). Hal 1.

<sup>5</sup> Maria S.W. Sumardjono (dalam Dr. Susanti Adi Nugroho S.H, M.Hum). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009). Hal. 231-232.

<sup>6</sup> Maria Rita Ruwiastuti. *Sesat Pikir: Politik Hukum Agraria*, (Cetakan Pertama. Yogyakarta: Insist Press, KPA, Pustaka Pelajar, 2000). Hal 5.

Pada tahun 1966, Bupati Nabire bersama dewan kepala kampung Nabire menerbitkan Surat Keputusan Bersama<sup>7</sup> yang mengatur penggunaan tanah di Kabupaten Nabire untuk kepentingan pemerintahan, swasta, maupun perseorangan. Adanya surat keputusan tersebut adalah untuk menjamin keamanan operasional pemerintahan dan terjaminnya status hak milik atas tanah bagi perseorangan yang mendiami Kabupaten Nabire pada kawasan yang ditentukan (Lihat lampiran 1).

Namun, seiring perkembangan jaman, Surat Keputusan Bersama tersebut seakan terlupakan. Banyaknya pendatang yang tinggal di Kabupaten Nabire memicu sengketa tanah dengan masyarakat adat yang merasa mempunyai tanah atas dasar hak ulayat, atau tanah adat. Di lain pihak, para pendatang juga mempunyai hak atas tanah yang dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik atas tanah. Seperti dijelaskan oleh Mapandia (dalam Malak) semua anggota dari suatu suku mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik mereka secara turun temurun. Apabila sudah terjadi kesepakatan jual-beli dengan pihak pertama, maka beberapa tahun kemudian anak atau cucu dari pihak pertama akan menduduki kembali status kepemilikan tanah.<sup>8</sup> Lebih lanjut, Mapandia memaparkan apabila masyarakat yang menggugat kepemilikan tanah atas dasar hak ulayat tersebut *rawan* melakukan kekerasan dan pemblokiran yang berakibat terhambatnya operasional pemerintahan ataupun kemajuan ekonomi di Papua.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Surat Keputusan Bersama No. 001/KPTS/5/1966 dan No. 7/KPTS/AGR/9/1966 tentang Terima Penjerahan Hak Milik Atas Tanah Guna Bangunan Daerah Nabire

<sup>8</sup> Stepanus Malak. *Kapitalisasi Tanah Adat*. (Cetakan Kedua. Bandung: Yayasan Bina Profesi Mandiri, 2006). Hal 161.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 163.

Sebagai contoh sengketa pada Tahun 2010 terjadi sengketa tanah antara Rudy Patuju dengan Lembaga Adat Suku Watee. Tanah obyek sengketa seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang berada di Kampung Samabusa. Penyebab terjadinya sengketa tanah dikarenakan, tanah objek sengketa merupakan tanah bekas adat yang dijual kepada Rudy Patuju dengan nomor sertipikat HM. 256/Sbs/Nbr, namun pihak adat menjual lagi kepada orang lain. Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire sebagai pihak mediator telah melakukan mediasi sebagai upaya penyelesaian bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Namun, masing-masing pihak tetap bersikukuh pada pendiriannya, sehingga disarankan kedua belah pihak yang bersengketa menempuh penyelesaian melalui musyawarah kekeluargaan secara adat (Lihat lampiran 4).

Dari penjabaran dan contoh sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah antara pihak masyarakat adat dan pihak masyarakat pendatang di Kabupaten Nabire, melalui skripsi ini peneliti mengkaji penelitian yang berjudul **“Penanganan Sengketa Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Hak Melalui Mediasi (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Tanah adalah hal primer untuk menunjang keseharian masyarakat pendatang, begitu juga dengan masyarakat adat di Nabire yang masih memegang erat hak-hak atas tanah adat yang mereka miliki. Adanya sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah dikarenakan masyarakat pendatang yang sudah memiliki hak atas tanah dikuasai secara fisik oleh masyarakat adat yang

merasa memiliki tanah tersebut secara turun-temurun. Hal seperti ini masih terus terjadi di tengah masyarakat Nabire.

Dari uraian yang telah disampaikan, timbul masalah yang menjadi pokok penelitian, yaitu :

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah hak antara masyarakat adat di Nabire dengan masyarakat pendatang yang secara legal sudah memiliki hak atas tanah?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire dalam menjembatani kepentingan pihak-pihak yang terlibat sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah hak?

### **C. Batasan Penelitian**

Melihat luasnya cakupan penelitian yang melibatkan elemen masyarakat adat dan pendatang di Kabupaten Nabire dan terbatasnya waktu, biaya serta kemampuan peneliti, maka penelitian ini terbatas sampai :

1. Lokasi penelitian yang terbatas di dalam daerah yurisdiksi Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, yaitu Kabupaten Nabire.
2. Data Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire mengenai sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah pada tahun 2008-2013.
3. Perumusan penyelesaian sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah hak oleh masyarakat adat dengan masyarakat pendatang yang dijembatani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah hak antara masyarakat adat dan pendatang yang secara legal sudah memiliki hak atas tanah.
- b. Penanganan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire untuk menyelesaikan sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah hak yang timbul di tengah masyarakat Kabupaten Nabire.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Memperkaya perbendaharaan studi pertanahan mengenai sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah hak antara masyarakat adat dengan masyarakat pendatang.
- b. Memberikan saran perbaikan dalam menangani sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah hak di Kabupaten Nabire.

## E. Kebaruan Penelitian

Sebelumnya telah ditulis beberapa skripsi mengenai sengketa tanah di beberapa daerah di Indonesia dan penyelesaiannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagai pembandingan dengan skripsi-skripsi terdahulu :

Tabel 1. Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Nama	Judul Skripsi	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1.	Syafrizal Mustian	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Kerapatan Adat Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat (2008)	Menggambarkan dan menjabarkan penyelesaian masalah sengketa tanah oleh masyarakat adat melalui jalur mediasi	Kualitatif	Skripsi ini menitik beratkan penyelesaian masalah sengketa tanah ulayat masyarakat pada lembaga masyarakat adat tertinggi Minangkabau yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). Penyelesaian masalah sengketa tanah yang terjadi juga menggunakan hukum adat masyarakat Minang yaitu berbasis pada musyawarah mufakat. KAN bertindak sebagai mediator antara pihak-pihak yang bersengketa.
2.	Bustam	Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (2008)	Melihat efektifitas implementasi penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi di Kota Makassar	Kualitatif	Skripsi ini meneliti tentang penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh kantor Pertanahan Kota Makassar melalui jalan mediasi. Sengketa tanah yang terjadi di pedesaan menjadi persoalan yang dibahas pada skripsi ini.
3.	Meilina Widyastuti	Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Studi Kasus di Kampung Kragilan Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta) (2008)	Mempelajari cara-cara Kantah Surakarta menyelesaikan sengketa di Kampung Kragilan	Kualitatif	Skripsi ini menjabarkan tentang bagaimana Kantah Surakarta menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi di Kampung Kragilan dengan cara mediasi.

*Bersambung...*

Lanjutan...

No.	Nama	Judul Skripsi	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
4.	Agus Andy Hariyanto	Penanganan Sengketa Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Hak di Kabupaten Nabire (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire) (2014)	Mempelajari faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah hak di Kabupaten Nabire dan upaya penyelesaian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire	Deskriptif-Kualitatif	

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terjadinya sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah hak di Kabupaten Nabire dikarenakan dua faktor, yaitu :
  - a. Perbedaan pemahaman konsep penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah antara masyarakat adat dan masyarakat pendatang. Masyarakat adat belum memahami konsep penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah yang legal dalam hukum pertanahan di Indonesia
  - b. Adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku oleh masyarakat adat, sehingga memicu terjadinya sengketa tanah dengan masyarakat pendatang
2. Pelaksanaan mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire Propinsi Papua. Prosedur mediasi sesuai dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Hasil mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire berupa perjanjian kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak. Musyawarah kekeluargaan secara adat masih dipertimbangkan untuk menjadi titik temu dalam proses mediasi di Kabupaten Nabire.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait penanganan sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah hak melalui mediasi sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire agar meningkatkan sosialisasi penyuluhan peraturan pertanahan (sengketa tanah) kepada masyarakat melalui POKMASDARTIBNAH secara terpadu, periodik dan berkesinambungan;
2. Perlu peran aktif masyarakat adat terutama kepala suku dalam membantu proses mediasi, sehingga sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah hak di Kabupaten Nabire dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Referensi :**

- Anonim. 2003. *Pedoman Penelitian Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. Yogyakarta: STPN, Tidak Dipublikasikan.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bustam. 2008. *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Skripsi)*. STPN Yogyakarta: Tidak Dipublikasikan.
- Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Galudra, Gamma, dkk. 2013. *RaTA: Manual Penilaian Cepat Konflik Pertanahan*. Edisi Alih Bahasa. Yogyakarta: STPN Press.
- Katon Prasetyo, Priyo; I Gusti Nyoman Guntur dan Heri Mustain. 2006. *Resolusi Konflik Pertanahan Dalam Tradisi Masyarakat Bali (Studi Di Kabupaten Tabanan Bali)*. Yogyakarta: Jurnal Pertanahan Bhumi Nomor 15 Tahun 6.
- Malak, Stepanus. 2006. *Kapitalisasi Tanah Adat*. Cetakan Kedua. Bandung: Yayasan Bina Profesi Mandiri.
- Moleong, Lexy J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cet. XXII. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murad, Rusmadi. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Cetakan I. Bandung: Alumni.
- Mustian, Syafrizal. 2008. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Kerapatan Adat Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat (Skripsi)*. STPN Yogyakarta: Tidak Dipublikasikan.
- Nugroho, Susanti Adi. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Edisi Pertama, Cetakan I. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.
- Patitinggi, Farida. 2012. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*. Cetakan I. Yogyakarta: Rangkang Offset

- Perangin, Effendi. 1991. *Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ruwiastuti, Maria Rita. 2000. *Sesat Pikir: Politik Hukum Agraria*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Insist Press, KPA, Pustaka Pelajar.
- Sarjita. 2005. *Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- \_\_\_\_\_, Tjahjo Arianto, dan Moch Mahfud Zarqoni. 2011. *Strategi dan Manajemen Resolusi Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan Untuk Keamanan Di Bidang Investasi*. Yogyakarta: Mitra Amanah Publishing.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase*. Cetakan Pertama. Jakarta: Visimedia.
- Sembiring, Julius. 2012. *Tanah Negara*, STPN Press, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masridan Sofyan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sudiyat, Iman. 1981. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sumardjono, Maria S.W. 2006. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Buku Kompas.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Wahid, Muchtar. Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah: Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis, (Jakarta: Penerbit Republika, 2008), hal. 1
- Widyastuti, Meilina. 2008. *Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Studi Kasus di Kampung Kragilan Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta) (Skripsi)*. STPN Yogyakarta: Tidak Dipublikasikan.
- Winangun SJ, Y. Wartaya. 2004, *Tanah Sumber Nilai Hidup*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Winoto, Joyo. 2007. *Reforma Agraria dan Keadilan Sosial*. Depok: Kuliah Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

### **Sumber Artikel Elektronik**

Damang. *Pengertian Penguasaan Tanah*. <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-penguasaan-tanah.html>. Diakses pada tanggal 8 Januari 2013 pukul 12.21

Sarjita. *Penguasaan dan Pemilikan Tanah Oleh Orang Asing*. <http://djitashhum.blogspot.com/2012/03/penguasaan-dan-pemilikan-tanahdanatau.html>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2014, pukul 10.00.

\_\_\_\_\_. *Pilihan-Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan (Studi Kasus Sengketa Tanah Sriwedari Kota Surakarta)*. <http://djitashhum.blogspot.com/2012/03/pilihan-pilihan-hukumdalam.html>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2014, pukul 10.20

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2002. Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU Nomor 5 Tahun 1960 LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU Nomor 48 Tahun 2009.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Peradilan Umum*. UU Nomor 49 Tahun 2009.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 51 Tahun 2009.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Peradilan Agama*. UU Nomor 50 Tahun 2009.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*. PP Nomor 24 Tahun 1997.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Pertanahan Nasional*. Perpres Nomor 10 Tahun 2006.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Proses Mediasi Di Pengadilan*. PMA-RI Nomor 1 Tahun 2008.

Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. PMNA Nomor 3 Tahun 1997.

\_\_\_\_\_ . Peraturan Menteri Negara Agraria tentang *Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. PMNA Nomor 5 Tahun 1999.

\_\_\_\_\_ . Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan*. KBPN Nomor 4 Tahun 2006.

\_\_\_\_\_ . Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang *Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan*. KBPN Nomor 34 Tahun 2007.

\_\_\_\_\_ . Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang *Petunjuk teknis tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi*. Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tahun 2007.

\_\_\_\_\_ . Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 tentang *Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan*.

\_\_\_\_\_ . Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang *Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan*. KBPN Nomor 3 Tahun 2011.